

**DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA
PELANGGARAN HAK PATEN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



EFRIYANTILADO

19310266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun, Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 25 Januari 2023

Penulis



EFRIYANTI LADO

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, Januari 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II





Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
NIDN: 08001166401



Soleman Kette, S.H., M.Hum
NIDN: 0820086101

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.HUM.
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang - NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu dua puluh tiga telah diselesaikan ujian skripsi /komprehensif, di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** mahasiswa:






Nama : Efriyanti Lado

NIM : 19310266

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana


Judul Skripsi: Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten.

PANITIA PENGUJI

	Tanda Tangan:
Ketua : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum	1. 
Sekretaris : Soleman Kette, S.H., M.Hum	2. 
Anggota 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum	3. 
2. Ellon B.C. Mau, SH.,M.Hum	4. 
3. Rian F.V. Kapitan, SH.,M.H	5. 

Kupang, januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum.

NIDN: 0822106401

MOTTO

**“Apapun yang nampak berat jalani saja dan jangan lupa berdoa,
sebab indah yang kamu semogakan itu benar-benar ada”.**

Kupang, 30 Januari 2023

Penulis

EFRIYANTI LADO

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga Penulis memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yaitu :

1. Bapa tercinta Samuel S. Lado dan Mama Tersayang Hendriana Lero yang selalu memberikan kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, Kerja Keras, Keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk adik tersayang Anderian Vicky Putra Lado, Renaldi Satria Lado, Indra Permana Lado dan nona Laksmi Taty Lado yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis.
3. Bapak Yohanes Joni dan Mama Erenstina Naomi Indrayati Lado yang selalu mendukung penulis dalam study.
4. Organisasi tercinta GMKI terkhususnya Komisariat Hukum UKAW dan IPMAL - Kupang yang menjadi tempat untuk menambah wawasan pengetahuan penulis serta membentuk penulis menjadi lebih berani dan bertanggung jawab.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan Kpada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih-Nya yang luar biasa, selalu membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas , dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Liven E. Rafael SH.,M.Hum selaku ketua prodi serta pembimbing I yang telah banyak membekali Penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW
4. Bapak Soleman Kette SH.,M.Hum selaku pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Tontji Chr. Rafael SH.,MH sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penul;is selama masa study.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW tahun 2019, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 25 Januari 2023

Penulis

EFRIYANTI LADO

INTISARI

Judul penelitian penulis ialah Deskripsi penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten. Masalah pokok penelitian penulis ialah 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pelanggaran hak paten dan 2. Mengapa penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten pengadilan niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat, sedangkan mahkamah agung dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat. Tujuan penelitian ini 1. untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa pelanggaran hak paten dan 2. untuk mengetahui alasan penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten pengadilan niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat sedangkan mahkamah agung dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten. a. Tergugat tanpa hak menggunakan Mesin Potong Padi dan Rumput milik Penggugat. b. Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam menggunakan Mesin Potong Padi dan Rumput. 1. Alasan penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Paten, Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan Penggugat sedangkan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.a. Alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. b. Alasan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat 1) *Judex factie* salah menerapkan hukum 2) Gugatan Penggugat Sempurna. c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1) Tidak adanya kekhilafan hakim 2) Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas Mesin Potong padi dan rumput.

. Saran penulis, 1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itulah sudah sepantasnya Pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan HKI ini, hal ini bertujuan agar para pemegang HKI tidak merasa disepelkan dan karya ciptanya dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah, hal ini tentu akan membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya seni, maupun ilmu pengetahuan. 2. Pemerintah pusat seharusnya bertindak tegas pada masalah HKI ini, karena pentingnya perlindungan HKI bagi pemiliknya sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan cara membuat rancangan undang-undang HKI yang baru dan

sesuai dengan perkembangan jaman. 3. Masalah klasik yang menjadi sorotan selama ini adalah, persoalan penegakan hukum. Belum ada kesamaan persepsi diantara penegak hukum yang terlibat dalam penanganan pelanggaran HKI, membuat adanya saling tuding diantara para penegak hukum itu, hal inilah yang membuat penegakan HKI menjadi tidak optimal. 4. Oleh karena itulah pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh lembaga tertentu yang dapat memonitor para aparat penegak hukum ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sehingga mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Kata Kunci : Pelanggaran hak paten, Sengketa, Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

DEKLARASI	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	13
A. Hak Paten	13
B. Proses Persidangan Perkara Perdata	21
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	46
B. Variabel Penelitian	46
C. Jenis Dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisa Bahan Hukum	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
B. Analisis Hasil Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89